



PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngw

Pada hari **Selasa** tanggal **2 November 2021** dalam persidangan Pengadilan Negeri Ngawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (LPDB-KUMKM), yang diwakili oleh **Yones William** selaku Kepala Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian LPDB-KUMKM dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Binsar Ronitua Sundoro, S.H., dkk**, Tim Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Kav 52-53, Jakarta Selatan, 12270 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor HK.10.01/561/SK/DIRUT/VI/2021 tertanggal 8 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 13/KS/Pdt/2021/PN Ngw tertanggal 29 Juni 2021 dan untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT**;

melawan

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Songo-Songo Madani, suatu badan hukum yang bergerak di bidang Koperasi berdasarkan Akta Pendirian dengan Pengesahan Akta Pendirian Nomor 179/BH/KDK/13-23/X/1999 tertanggal 11 Oktober 1999 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 01 tanggal 1 September 2009 yang dibuat oleh Ildiastuti, S.H., Notaris di Ngawi dengan Pengesahan Anggaran Dasar Nomor 16/PAD/XVI.17/IX/2009 tertanggal 10 September 2009 berdomisili di Jalan Raya Sultan Agung Nomor 7, Ngrambe, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

2. Arik Dwi Arfitasari, tempat/tanggal lahir Ngawi, 18 Januari 1983, beralamat di Klitik, RT/RW 005/003, Desa/Kel Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**;

Hal. - 1 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Supriadi**, tempat/tanggal lahir Ngawi, 22 Desember 1982, beralamat di Tungkulrejo, RT/RW 002/001, Desa/Kel Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;

4. **Linggar Eko Romana**, tempat/tanggal lahir Ngawi, 3 Maret 1994, beralamat di Dungus, RT/RW 004/003, Desa/Kel Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT IV**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sesuai proses mediasi oleh **Ariandy, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi selaku Mediator berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Maksud dari Kesepakatan Perdamaian ini adalah sebagai bentuk komitmen **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** untuk melakukan pelunasan hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp 258.711.408,- (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus delapan rupiah)** dengan rincian :

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp 136.438.000,- (seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Tunggakan bunga sebesar Rp 0,- (nol rupiah); dan
- Denda pokok + bunga sebesar Rp 122.273.408,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah).

(2) Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Komite Remedial Nomor 023/KSKR/LPDB/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 telah dilakukan Penyesuaian Perhitungan Denda Pokok dan Bunga yang sebelumnya adalah Rp 122.273.408,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan rupiah) menjadi Rp 6.351.853,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

(3) Bahwa pada tanggal 1 September 2021 Pihak Kedua s/d Pihak Kelima telah melakukan pembayaran atas hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(4) Bahwa berdasarkan hasil penyesuaian denda dan adanya pembayaran maka sisa kewajiban atas hutang Pihak Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima

Hal. - 2 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak Pertama adalah sebesar **Rp 117.789.853,-** (seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian :

- Tunggakan Utang pokok sebesar Rp 111.438.000,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Tunggakan bunga sebesar Rp 0,- (nol rupiah); dan
- Denda pokok + bunga sebesar Rp 6.351.853,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 2

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** berkomitmen untuk melunasi kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Bahwa dalam rangka melakukan pelunasan hutang kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA**, telah melakukan pembayaran atas hutang pokok sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 01 September 2021.
- (3) Bahwa **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** akan melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

- (1) Kesepakatan ini berakhir apabila hutang **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** kepada **PIHAK PERTAMA** telah lunas;
- (2) Apabila terjadi pelunasan lebih awal oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** maka **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menyerahkan seluruh asset yang dipegang kepada masing-masing pihak;

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk selanjutnya dibuatkan akta perdamaian.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA** tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka akan dilakukan proses eksekusi melalui Pengadilan Negeri Ngawi.
- (3) Dalam hal diperlukan pihak lain untuk melakukan eksekusi jaminan, pengurusan piutang-piutang macet dari Pemerintah pusat yang telah disalurkan kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) dalam

Hal. - 3 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini PIHAK PERTAMA wajib diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam hal ini KPKNL Kabupaten Ngawi;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **2 November 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuwono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. - 4 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
ATK.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	2.225.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	50.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Materai.....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Total Pengeluaran	Rp	2.375.000,00

(terbilang : dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. - 5 - dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Ngw